



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/74/K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
RUMAH DINAS DI JALAN MASTRIP, NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN angka 7, maka perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Rumah Dinas di Jalan Mastrip Nganjuk yang rusak berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG RUMAH DINAS DI JALAN MASTRIP, NGANJUK
- KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa bangunan gedung rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk di jalan Mastrip Nganjuk karena rusak berat yang membahayakan keselamatan jiwa, dengan denah gambar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk :
1. Membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini yang dituangkan dalam bentuk berita acara pembongkaran;
 2. Menindaklanjuti barang hasil bongkaran bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

GAMBAR DENAH RUMAH DINAS JALAN MASTRIP, NGANJUK



Ket :  Rel Kereta Api
 Bunderan Panglima Sudirman-Mastrip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,
ttd.
TAUFIQURRAHMAN